



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK 1472040612830003, Tempat/tgl Lahir Kisaran, 06 Desember 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082170921225, Domisili Elektronik antodumai124@gmail.com  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, Tempat/tgl Lahir Aceh Tamiang, 24 November 1989, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Derajat, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/34/IV/2008 tertanggal 21 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama;  
ANAK, lahir di Dumai, umur 10 tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tanggal Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan pria lain yang Pemohon kenal yang bernama Suroso yang di tangkap warga lagi berduaan di rumah Pemohon;
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2023 yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Agustus 2023;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Upaya damai melalu proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Joko Purnomo, S.H., C.PM.**, dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Desember 2023 dinyatakan mediasi berhasil sebagian, adapun pernyataannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para pihak sepakat bahwa hak asuh anak **ANAK**, perempuan, lahir di Dumai, umur 10 tahun, jatuh ketangan Termohon.
2. Termohon berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan berjanji tidak menelantarkan anak serta tidak membatasi Pemohon berkunjung bertemu dengan anak;
3. Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. Pemohon sanggup memberi nafkah haddanah melalui Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari besarnya biaya nafkah anak tersebut;
5. Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam kesempatan yang sama telah pula menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 3;
- Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) Termohon juga membenarkan kalau Termohon mempunyai hubungan dengan atau berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Suroso, tetapi kami baru satu kali itu waktu kejadian berjanji untuk berjumpa di rumah Termohon pada malam itu dan benar kami digrebeg oleh Masyarakat tetapi kami belum melakukan apa-apa, dan sebelum kejadian tersebut kami tidak pernah melakukan pertemuan seperti itu, dan kami benar telah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Termohon pada prinsipnya masih tetap ingin mempertahankan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau dan tetap menginginkan perceraian;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam repliknya, Pemohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya yang pada prinsinya juga telah diakui oleh Termohon;

Bahwa dalam dupilknya, Termohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/34/IV/2008 tanggal 21 April 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saat kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah hidup sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon terakhir tinggal di Kota Dumai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2023, yang disebabkan pada saat itu masyarakat menggrebek rumah Pemohon dan Termohon, karena ada laki-laki lain yang bernama Suroso masuk ke

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, dan pada saat itu hanya ada Termohon sedangkan Pemohon sedang tidak berada di rumah. Setelah di grebek Suroso melarikan diri, tetapi beberapa hari kemudian datang kembali untuk melaksanakan sanksi adat yaitu bersih kampung dan membayar denda potong 1 ekor sapi karena dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kejadian penggrebakan tersebut, karena di pagi harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

2. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri dan sudah punya satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2023, dikarenakan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Suroso, Termohon didapati berduaan di malam hari sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Pemohon dengan Termohon sedangkan Pemohon pada waktu itu sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut lalu digrebeg oleh Masyarakat sekitar, tetapi Suroso berhasil kabur, namun 3 (tiga) hari kemudian datang ke kampung dan di sidang oleh masyarakat kampung, dan mengaku perselingkuhannya dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung keramaian masyarakat menggrebek rumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat sidang adat Saksi juga hadir dan laki-laki selingkuhan Termohon didenda potong 1 (satu) ekor lembu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kejadian penggrebekan tersebut, karena di pagi harinya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, yaitu sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tempat tinggal Termohon sekarang Saksi tidak tahu di mana;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti di atas, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Joko Purnomo, S.H., M.H.**, (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2023 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian atas akibat hukum dari terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sedangkan terkiat dengan permohonan pokok yaitu perceraian dinyatakan tidak berhasil;

## Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara, sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 pada pokoknya diakui oleh Termohon dan berdasarkan ketantuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak yang dibetikan dimuka persidangan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan para pihak tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah (akta otentik) yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P tersebut, secara metril setelah diteliti isinya memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon patut dinyatakan telah dapat membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 21 April 2008 dan antara keduanya juga belum pernah bercerai menurut hukum. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya yang menjadi alasan permohonan Pemohon tersebut, adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Suroso dan bahkan antara keduanya telah ditangkap oleh masyarakat pada saat mereka berdua sedang berduan di dalam rumah, kejadian mana terjadi pada sekitar bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakuinya dan bahkan Termohon dalam pengakuannya menyatakan hubungannya dengan laki-laki yang bernama Suroso telah terjalin kurang lebih selama 6 (enam) bulan, akan tetapi Termohon

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya masing ingin tetap mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalilnya semula dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui oleh para pihak di persidangan, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan sesuai pula dengan alasan yang diajukan Pemohon. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dan harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan dinilai Hakim kesaksian para saksi tersebut didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya dan saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2008 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXX/34/IV/2008, tanggal 21 April 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Dumai sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suroso dan hubungan antara keduanya sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan bahkan antara keduanya sampai melakukan pertemuan di rumah Pemohon dengan Termohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah hingga digrebeg oleh Masyarakat sekitar dan sampai menerima sanksi adat;
- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari itu juga disekitar bulan Agustus 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami isteri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan Termohon-pun juga telah menyerahkan kepada keputusan Pemohon tersebut, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir** (الأشبه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar'i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara bulat berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## Kesepakatan Perdamaian Sebagian:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian diluar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan “Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum di atas adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

## **Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang terjadi dalam proses mediasi perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 27 Desember 2023, sebagai berikut:
  - a. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hak asuh anak **ANAK**, perempuan, lahir di Dumai, umur 10 tahun, jatuh ketangan Termohon.
  - b. Termohon berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan berjanji tidak menelantarkan anak serta tidak membatasi Pemohon berkunjung bertemu dengan anak;
  - c. Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - d. Pemohon sanggup memberi nafkah haddanah melalui Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari besarnya biaya nafkah anak tersebut;
  - e. Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Jumat**, tanggal 29 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**

## Perincian Biaya:

|                   |    |              |
|-------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp | 30.000,00    |
| 2. Proses         | Rp | 60.000,00    |
| 3. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00    |
| 4. Panggilan      | Rp | 1.400.000,00 |
| 5. Redaksi        | Rp | 10.000,00    |
| 6. Meterai        | Rp | 10.000,00    |

---

Jumlah Rp 1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)